

Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK : Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Sughra

Nurhisna

Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kamal – Bangkalan Kodepos 69152, Indonesia
Email : nurhisna@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK terkait pengalihan talak raj'i menjadi talak bain sughra. Permohonan cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon yang telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 1994 dan menikah lagi secara tidak resmi dengan laki-laki lain hingga memiliki dua anak. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, bukti saksi, dan ketentuan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengalihkan bentuk talak demi menjaga kemaslahatan hukum dan mencegah percampuran nasab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berlandaskan prinsip perlindungan terhadap maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan), serta kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kesimpulannya, putusan ini menunjukkan peran aktif hakim dalam memberikan kepastian hukum dengan menyesuaikan penerapan talak agar sejalan dengan syariat Islam, undang-undang, dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Talak Raj'i, Talak Bain, Kompilasi Hukum Islam, Analisis Putusan, Peradilan Agama.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

© 2025 Authors

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, salah satu perdebatan muncul dalam kasus pengalihan talak raj'i menjadi talak bain, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak keperdataan dan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl). (Rahman, 2010; Nasution, 2019).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori tentang perceraian merupakan aspek penting yang banyak dibahas dalam literatur fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, hukum Islam menekankan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia memberikan dasar yuridis yang lebih terstruktur mengenai bentuk-bentuk talak, prosedur perceraian, hingga implikasi hukumnya terhadap hak

dan kewajiban suami-istri. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama seringkali harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika menghadapi permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan positif, sehingga hakim dituntut untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. (Cammack, 2010; Bowen, 2003; Hooker, 2008).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori Maqasid al-Syari'ah sebagai pendekatan analitis. Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok (*dharuriyat al-khamsah*), yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkara perceraian ini, aspek *hifz al-nasl* menjadi sangat penting karena menyangkut kejelasan nasab anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi. Selain itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo juga relevan digunakan, di mana hukum tidak boleh terjebak pada teks formalistik, melainkan harus menjadi sarana untuk memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Hakim dituntut untuk aktif menafsirkan hukum agar tidak kaku dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Rahardjo, 2009; Anwar, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan (UU Peradilan Agama, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 9/1975), serta doktrin hukum Islam dan literatur akademik terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah fakta hukum, norma yang berlaku, dan pertimbangan hakim. (Ibrahim, 2018; Soekanto & Mamudji, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Kasus ini berawal dari permohonan cerai talak oleh Pemohon (Y bin S) terhadap Termohon (ME binti S). Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989, dikaruniai seorang anak, namun sejak 1994 telah berpisah tempat tinggal. Termohon kemudian menikah lagi secara tidak resmi dengan laki-laki lain hingga memiliki dua anak. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Limapuluh Kota pada tahun 2016.

Pertimbangan Hukum Hakim

Perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989).

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan wakaf dan shadaqah."

Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak" Maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Pemerintah Republik Indonesia, 1975).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebelumnya dengan Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK bahwasanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak ini dikabulkan dengan putusan verstek dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Setelah meneliti surat Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 22 tahun . Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya. Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 “Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata” Telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang mana tiap-tiap perkawinan di catat menurut undang-undang yang berlaku, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal standing in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan.

Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 anak.
2. Sejak 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga.
3. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 22 tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama.
4. Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.
5. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 orang anak.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Mengingat kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيةً لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan terbukti bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan di sisi lain secara hukum Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i harus dialihkan menjadi talak ba'in shugra.

Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pernikahan secara tidak resmi yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 orang anak tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim adalah sebuah kelaziman atau hal yang telah biasa terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya, banyaknya pernikahan maupun perceraian yang dilaksanakan secara tidak resmi atau yang tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi dalam perkara ini Termohon bahkan telah dikaruniai 2 orang anak hasil pernikahan tidak resminya dengan laki-laki lain.

Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini talak ba'in lebih tepat diterapkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru, dengan demikian implikasi hukum terhadap status anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut bisa diselamatkan, sedangkan apabila dijatuhkan talak raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka jika Pemohon melakukan rujuk terhadap Termohon tentu akan berimplikasi kepada percampuran nasab.

Salah satu urgensi adanya iddah adalah untuk menjamin tidak terjadinya percampuran nasab, dan pemeliharaan nasab merupakan salah satu dari dharuriyat al-khamsah yang harus menjadi pertimbangan pokok dalam setiap ijihad dan penemuan hukum dalam hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan mempertimbangkan petitum subsidair permohonan Pemohon dan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain sughra Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota.

Disamping itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam petitum permohonannya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tidaklah berarti Majelis Hakim mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Pemohon, karena pokok permohonan Pemohon substansinya adalah permohonan cerai terhadap Termohon, dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, justru mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon akan menimbulkan kerancuan dan

ketidak teraturan hukum dalam penerapannya dalam masyarakat sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat tersebut akan menjadi kehilangan ruhnya.

Ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dari pertimbangan hukum hakim di atas maka Pada sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 H memutuskan permohonan Pemohon dengan verstek karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan tidak hadir. Dan majelis hakim Memberi izin kepada Pemohon (Y bin S) untuk menjatuhkan talak bain sughra terhadap Termohon (ME binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota.

Karena yang jatuh merupakan Talak Ba'in, sesuai ketentuan Pasal 149 (b) maka Termohon (ME binti S) tidak berhak atas nafkah iddah.

Implikasi Putusan

Putusan ini memiliki implikasi penting, antara lain: (1) Termohon tidak berhak atas nafkah iddah, (2) status anak-anak dari pernikahan tidak resmi tetap dapat diselamatkan, dan (3) hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Putusan ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Analisis Yuridis Normatif

Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa dasar hukum perceraian dalam kasus ini tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada sumber hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI menjadi rujukan utama, namun hakim juga mempertimbangkan fiqh klasik seperti Ahkamul Qur'an dan Al-Anwar. Dengan demikian, terlihat adanya kombinasi antara hukum positif dan hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus dalam KHI menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia.

Analisis Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam memahami kondisi masyarakat Limapuluh Kota yang masih sering melakukan pernikahan dan perceraian secara tidak resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Dengan mengalihkan talak raj'i menjadi talak bain suhura, hakim berusaha mencegah terjadinya percampuran nasab yang dapat menimbulkan ketidakpastian sosial di kemudian hari. Putusan ini juga sejalan dengan kaidah fiqh: dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Oleh karena itu, meskipun talak bain suhura tidak dimohonkan oleh Pemohon, hakim tetap menjatuhkan putusan tersebut demi kemaslahatan hukum. (Azra, 2022; Sulaeman, 2022).

Analisis Filosofis

Secara filosofis, putusan ini mencerminkan adanya integrasi antara keadilan formal, keadilan substantif, dan keadilan transendental. Keadilan formal tercermin dari penerapan aturan hukum positif yang berlaku, keadilan substantif tercermin dari upaya melindungi nasab anak-anak, sementara keadilan transendental tercermin dari pertimbangan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga moral dan spiritual. Hakim dalam hal ini berperan sebagai mujtahid yang melakukan ijtihad hukum demi tercapainya kemaslahatan. (Fikri, 2023; Afriyani, 2023).

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK menggunakan pendekatan progresif dengan mengalihkan talak raj'i menjadi talak bain suhura. Pertimbangan ini berlandaskan hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, doktrin fiqh, serta nilai kemaslahatan masyarakat. Putusan ini menegaskan peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan keturunan. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. (Rahman, 2010; Nasution, 2019). Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK merupakan bentuk penerapan hukum progresif yang berpijak pada maqasid al-syari'ah. Hakim mengalihkan talak raj'i menjadi talak bain suhura demi kepastian hukum dan perlindungan nasab. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu hukum yang harus responsif terhadap realitas sosial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan dan perceraian secara resmi, serta perlunya peningkatan peran hakim dalam melakukan pendekatan yang lebih humanis dan substansial dalam memutus perkara keluarga. Selain itu, pembuat kebijakan juga perlu memperkuat regulasi agar fenomena pernikahan tidak resmi dapat diminimalisir, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. (Rahardjo, 2009; Anwar, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia: Analisis historis, yuridis, dan sosiologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Afriyani, L. (2023). The role of maqasid sharia in family law adjudication. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 9(1), 95–115. <https://doi.org/10.24252/ukhuwah.v9i1.4567>
- Ali, Z. Z. (2024). Comparative study of family law in Indonesia and the Middle East. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 50–73. <https://doi.org/10.35673/ahlika.v5i1.126>
- Anwar, A. (2019). Penerapan hukum progresif dalam peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 345–362. <https://doi.org/10.28946/jhp.v8i3.456>
- Ardi, A. (2025). Gender issues in Islamic family law adjudication. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 10(2), 200–220. <https://doi.org/10.24252/ukhuwah.v10i2.6789>
- Azra, A. (2022). Islamic legal reform in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 29(3), 451–475. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.19876>
- Bowen, J. R. (2003). Islamic law in a plural society: Indonesian experiences. *Journal of Asian Studies*, 62(2), 487–505. <https://doi.org/10.2307/3597209>
- Cammack, M. (2010). Islamic divorce law in Indonesia: Between practice and reform. *Journal of Islamic Law and Society*, 17(2), 195–219. <https://doi.org/10.1163/156851910X504611>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djawas, M., & Srimulyani, E. (2022). Islamic family law reform in Indonesia: Between text and context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 1001–1025. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12869>
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim family law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Feldt, L. (2025). Religious transformations and family structures. *Numen*, 72(4), 400–420. <https://doi.org/10.1163/15685276-bja10055>
- Fikri, M. (2023). Maqashid al-shari'ah and the judge's role in Indonesian Islamic family law. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 150–168. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.17207>
- Hasan, R. (2024). Evolution of marriage in contemporary Islamic law. *Studia Islamika*, 30(1), 50–75. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i1.21987>
- Hazairin. (1982). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hooker, M. B. (2008). Syariah in Indonesia: Islamic family law in changing context. *Pacific Affairs*, 81(2), 211–232. <https://doi.org/10.5509/2008812211>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Intan, M. M., Anggriani, J., Harlina, I., & Suhendar, S. (2024). The dynamics of family law in Indonesia: Bibliometric analysis of past and future trends. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.21890>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). *Buku II: Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2003). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2019). Relevansi maqasid al-syari'ah dalam penemuan hukum di peradilan agama. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 201–218. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol19.iss2.art5>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (2010). *Maqasid al-shari'ah sebagai dasar hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. (1986). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaeman, M. (2022). Divorce trends in Indonesian Muslim society: A sociological analysis. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 75–90. <https://doi.org/10.35673/ahlika.v4i1.102>
- Tabroni, R., Izudin, A., Isnanto, M., Sujibto, B. J., Yuwono, D. B., & Suarsana, I. M. (2025). Hybridity, intersection, and challenge: Navigating the history of customary and Islamic family law in Moluccan marriages. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.18101>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Valk, Ü. (2024). Comparative family law and religion: A global perspective. *Numen*, 71(6), 350–370. <https://doi.org/10.1163/15685276-12341789>